



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 134 TAHUN 1989

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI-
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG (SPMU) RU
TIN DAN PEMBANGUNAN PADA PEMERINTAH KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1989/1990.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa berhubung telah berakhirnya tahun anggaran 1988/1989, maka untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1989/1990 perlu ditunjuk pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- b. Bahwa pejabat yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diangkat dalam jabatan tersebut pada huruf a konsideran menimbang tersebut diatas, sehingga perlu menunjuk dan mengangkat dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan-Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 22 Maret 1989 nomor 7 tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1989/1990.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG (SPMU) RUTIN DAN PEMBANGUNAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tersebut - pada lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin dan Pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1989/1990.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan - dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Tanggal : 22 Mei 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,

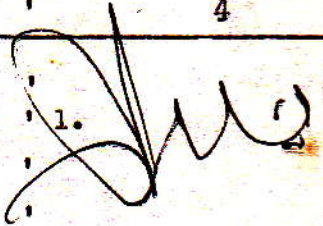
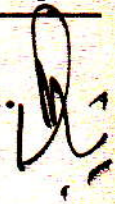
- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. " Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. " Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. " Pembantu Gubernur di Kediri.
 6. " Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Kediri.
 7. " Kepala Kantor Kas Negara di Kediri
 8. " Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri.
 9. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 10. " Kepala Inspektorat Wilayah/Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

11. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 12. " Kepala Dinas/Bagian Kompartemen dalam Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. " Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk.
 14. " Pembantu Bupati se Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 15. " Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 136 TAHUN 1989.

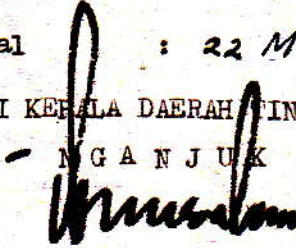
TANGGAL : 22 Mei 1989.

Nomor	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Paraf
1	2	3	4	5
1.	<u>WARSITO</u> NIP 510008684	Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Wilayah/Daerah- Tingkat II Nganjuk.	1. 	1. 

Ditetapkan di : Nganjuk

Tanggal : 22 Mei 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM